

UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet

Jl. Ir. H. Juanda No. 218 Samarinda 74124 0541761384

uptdlkk.kaltimprov.go.id



Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kaltim / UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet

Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan (Parasitologi Feses)

No. SK : 168 Tahun 2019

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar dan lampiran informasi sampel
2. Membawa Sampel

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet

Jl. Ir. H. Juanda No. 218 Samarinda 74124 0541761384

uptdlkk.kaltimprov.go.id



Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kaltim / UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet



1. Customer datang ke laboratorium dengan membawa bahan uji beserta surat pengantar (jika ada) dari Dinas/Customer dan diterima oleh Penerima Sampel. Customer menyerahkan bahan uji kepada Penerima Sampel dengan memberikan informasi sampel yang jelas serta jenis metode uji yang diinginkan. Informasi ini direkam pada Form 1 dengan melampirkan surat pengantar dari Dinas/Customer bila disertakan, ditandatangani oleh Customer dan dibukukan secara lengkap dalam Buku Agenda Penerimaan Sampel. Penerima Sampel melakukan identifikasi bahan uji dan memberikan label uji bila diperlukan dengan nomor urut bahan uji tanpa menuliskan asal bahan uji, pemilik bahan uji dan alamat Customer, yang kemudian dituangkan dalam Form 2.
 2. Form 1, Form 2 dan surat pengantar dari Dinas/Customer selanjutnya diserahkan kepada Kassubag. TU untuk diperiksa dan dikoreksi. Apabila data sampel telah dianggap lengkap atau memenuhi syarat, maka Kassubag. TU memberi paraf pada Form 1. Form 1 dikembalikan kepada Petugas Penerima Sampel untuk diarsipkan. Penerima sampel dan customer mengisi Kontrak Pengujian pada Form 5 sebagai kesepakatan pengujian. Sampel kemudian disimpan pada tempat penyimpanan sampel di masing-masing laboratorium pengujian.
 3. Kassubag. TU menyerahkan/mendisposisi surat pengantar dari Dinas/Customer kepada Ka. UPTD
- Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 24 Aug 2024 pukul 20:41. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. untuk diperiksa dan diketahui.
4. Ka. UPTD selanjutnya membuat nota perintah kepada Kassubag. TU dan menyerahkannya untuk

UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet

Jl. Ir. H. Juanda No. 218 Samarinda 74124 0541761384

uptdlkk.kaltimprov.go.id



Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kaltim / UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet

Waktu Penyelesaian

21 Hari kerja

Sesuai SK Kepala UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet No.168 Tahun 2019

Biaya / Tarif

5000

Sesuai Pergub No.3 Tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Umum

Produk Pelayanan

1. Sertifikat hasil uji

Pengaduan Layanan

Kotak Saran, Telpon (0541) 761384. Email. uptdlkk@gmail.com. Pengaduan Langsung